

**PERLINDUNGAN DATA REKAM MEDIS PASIEN DALAM LAYANAN
TELEMEDICINE DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM
PENYELENGGARA PLATFORM DI INDONESIA**
*PROTECTION OF PATIENT MEDICAL RECORD DATA IN
TELEMEDICINE SERVICES AND LEGAL RESPONSIBILITY OF
PLATFORM OPERATORS IN INDONESIA*

**Jo Shien Nie, Apriliyanti, Hansed Pither Lasa, Chandra Wahyu Haryo Susilo
dan Syafrida**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tama
Jagakarsa, Jakarta.**

Korespondensi Penulis: Joshienne.aurell.22400083@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nie, Jo Shien, Apriliyanti, Hansed Pither Lasa, Chandra Wahyu Haryo Susilo dan Syafrida.
*Perlindungan Data Rekam Medis Pasien dalam Layanan Telemedicine dan Tanggung Jawab
Hukum Penyelenggara Platform di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis.
Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi pelayanan kesehatan melalui layanan telemedicine yang memungkinkan pelayanan kesehatan dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi digital. Dalam praktiknya, layanan telemedicine melibatkan penggunaan rekam medis elektronik yang memuat data pribadi pasien bersifat rahasia dan sensitif sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap data rekam medis pasien dalam penyelenggaraan layanan telemedicine di Indonesia serta tanggung jawab hukum penyelenggara platform telemedicine terhadap kebocoran atau penyalahgunaan data rekam medis pasien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data rekam medis pasien dalam layanan telemedicine di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Perlindungan hukum dilakukan secara preventif melalui kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan data pasien serta secara represif melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran

Jo Shien Nie, Apriliyanti, Hansed Pither Lasa, Chandra Wahyu Haryo Susilo dan Syafrida

Perlindungan Data Rekam Medis Pasien dalam Layanan Telemedicine dan Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Platform di Indonesia

data pribadi. Selain itu, penyelenggara platform telemedicine memiliki tanggung jawab administratif, perdata dan pidana apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data rekam medis pasien akibat kelalaian dalam pengelolaan sistem elektronik.

Kata Kunci: Data Pribadi, Perlindungan Hukum, Rekam Medis, Tanggung Jawab Hukum, Telemedicine

ABSTRACT

The development of information technology has encouraged the transformation of health services through telemedicine services that allow health services to be carried out remotely by utilizing digital technology. In practice, telemedicine services involve the use of electronic medical records that contain patients' personal data that are confidential and sensitive so that they require adequate legal protection. The problems studied in this study are the form of legal protection for patient medical record data in the implementation of telemedicine services in Indonesia and the legal responsibility of telemedicine platform operators against the leakage or misuse of patient medical record data. This research uses normative legal research methods with a legislative approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively through analytical descriptive methods. The results of the study show that legal protection of patient medical record data in telemedicine services in Indonesia is regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Regulation of the Minister of Health Number 20 of 2019 concerning the Implementation of Telemedicine Services between Health Service Facilities and Regulation of the Minister of Health Number 24 of 2022 concerning Medical Records. Legal protection is carried out preventively through the obligation to maintain the confidentiality and security of patient data and repressively through the provision of sanctions against personal data violations. In addition, telemedicine platform operators have administrative, civil and criminal responsibilities in the event of a leak or misuse of patient medical record data due to negligence in the management of electronic systems.

Keywords: Legal Protection, Legal Responsibility, Medical Records, Personal Data, Telemedicine

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pelayanan kesehatan. Pemanfaatan teknologi digital dalam sektor kesehatan telah melahirkan berbagai inovasi pelayanan kesehatan berbasis elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu bentuk perkembangan teknologi kesehatan tersebut adalah hadirnya layanan telemedicine.

Telemedicine merupakan bentuk pelayanan kesehatan jarak jauh yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghubungkan tenaga kesehatan dengan pasien tanpa harus melakukan pertemuan secara langsung. Kehadiran telemedicine menjadi solusi alternatif dalam memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, mudah dan efisien, khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil, wilayah tertinggal, maupun masyarakat yang memiliki keterbatasan mobilitas.¹

Perkembangan telemedicine di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat terutama sejak terjadinya pandemi Covid-19. Kondisi pandemi mendorong pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan digital guna meminimalisasi kontak fisik serta mengurangi risiko penyebaran virus. Situasi tersebut menyebabkan penggunaan platform telemedicine seperti Halodoc, Alodokter dan berbagai aplikasi layanan kesehatan digital lainnya meningkat secara signifikan.² Telemedicine tidak hanya digunakan untuk konsultasi kesehatan, tetapi juga mencakup pelayanan diagnosis, pemberian resep obat, pemantauan kondisi pasien, hingga penyimpanan data kesehatan pasien secara elektronik. Dengan demikian, telemedicine telah menjadi bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan modern di Indonesia.

Secara yuridis, penyelenggaraan telemedicine di Indonesia telah diatur dalam Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Adapun dalam ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa telemedicine merupakan pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh tenaga kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, penelitian, evaluasi dan pendidikan berkelanjutan guna meningkatkan kesehatan individu maupun masyarakat.³

¹ Abigail Prasetyo dan Dyah Hapsari Prananingrum, *Disrupsi Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine: Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab Hukum Pasien dan Dokter*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No.2 (2022).

² Najmah Annisa Arfah dan Hervina Puspitosari, *Perlindungan Hukum terhadap Data Pasien Telemedicine dalam Menerima Pelayanan Medis Berbasis Online*, Jurnal Fusion, Vol.3, No.7 (2023).

³ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Selain itu, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan kesehatan juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memberikan perlindungan terhadap data pribadi pasien sebagai bagian dari hak privasi warga negara.⁴

Dalam praktik telemedicine, penggunaan rekam medis elektronik menjadi bagian yang sangat penting karena seluruh aktivitas pelayanan kesehatan dilakukan secara digital. Rekam medis elektronik memuat berbagai informasi penting mengenai pasien, seperti identitas pasien, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, diagnosis, tindakan medis, pengobatan, hingga perkembangan kondisi kesehatan pasien. Oleh karena itu, rekam medis elektronik termasuk dalam kategori data pribadi yang bersifat spesifik dan rahasia sehingga wajib mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.⁵ Kerahasiaan rekam medis merupakan salah satu hak pasien yang harus dijaga oleh tenaga kesehatan, rumah sakit, maupun penyelenggara platform telemedicine. Perlindungan terhadap data rekam medis pasien menjadi sangat penting karena kebocoran atau penyalahgunaan data kesehatan dapat menimbulkan kerugian bagi pasien baik secara materiil maupun immateriil.

Meskipun telemedicine memberikan banyak manfaat dalam pelayanan kesehatan, perkembangan layanan kesehatan digital juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan data rekam medis pasien. Risiko kebocoran data pribadi pasien menjadi salah satu ancaman utama dalam penggunaan platform telemedicine. Kebocoran data kesehatan dapat terjadi akibat lemahnya sistem keamanan siber, akses ilegal oleh pihak yang tidak berwenang, maupun penyalahgunaan data oleh penyelenggara platform digital.⁶ Data kesehatan merupakan data yang sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan kondisi pribadi seseorang. Apabila data tersebut tersebar atau disalahgunakan,

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi*, UU No.27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.196, TLN No.6820; Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU No.17 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.105, TLN No.6887.

⁵ Max Bonsapia dan Jumiran, *Aspek Hukum Telemedicine di Indonesia*, The Juris: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, No.1 (2025).

⁶ I Made Alit Sukertayasa dan A.A. Gde Putra Arjawa, *Perlindungan Hukum Pasien dalam Layanan Konsultasi Kesehatan Online di Indonesia*, Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, Vol.3, No.2 (2023).

maka dapat menimbulkan pelanggaran hak privasi pasien serta mengancam keamanan dan kenyamanan pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Selain itu, perkembangan rekam medis elektronik di Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis juga menuntut kesiapan sistem keamanan informasi yang lebih baik. Penggunaan rekam medis elektronik memang memberikan kemudahan dalam penyimpanan dan pengelolaan data kesehatan pasien, namun di sisi lain juga meningkatkan potensi ancaman terhadap keamanan data apabila tidak diimbangi dengan sistem perlindungan yang optimal.⁷ Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa masih terdapat platform layanan kesehatan digital yang belum memiliki standar keamanan data yang memadai serta belum memberikan jaminan perlindungan data pasien secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan data rekam medis pasien pada platform telemedicine di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan baik dari aspek regulasi, pengawasan, maupun kesiapan teknologi.

Permasalahan perlindungan data rekam medis pasien juga berkaitan erat dengan tanggung jawab hukum penyelenggara platform telemedicine dan tenaga kesehatan dalam menjaga kerahasiaan data pasien. Dalam perspektif hukum kesehatan, tenaga kesehatan dan penyelenggara layanan kesehatan memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan rekam medis pasien sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan dalam penerapan perlindungan data pasien, termasuk belum optimalnya harmonisasi regulasi terkait telemedicine dan perlindungan data pribadi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang mendalam mengenai perlindungan data rekam medis pasien pada platform telemedicine guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak privasi pasien, serta tanggung jawab hukum bagi penyelenggara layanan kesehatan digital.

⁷ Briant Rizqullah Irawan Al Machrus dan Budiarsih, *Perlindungan Hukum Pasien Telemedicine atas Kesalahan Medis dalam Pelayanan Kesehatan Online*, Research Journal of Social Science and Economics, Vol.5, No.1 (2022).

⁸ Aenun Nadiroh dan Sidi Ahyar Wiraguna, *Analisis Yuridis Kebocoran Data di Layanan Kesehatan Digital: Studi Kasus Aplikasi Telemedicine di Indonesia*, Media Hukum Indonesia, Vol.2, No.6 (2025).

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan data rekam medis pasien pada platform telemedicine merupakan isu hukum yang penting untuk dikaji karena berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, keamanan data pribadi pasien, serta tanggung jawab hukum penyelenggara layanan kesehatan digital. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah berikut: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data rekam medis pasien dalam penyelenggaraan layanan telemedicine di Indonesia?; (2) Bagaimana tanggung jawab hukum penyelenggara platform telemedicine terhadap kebocoran atau penyalahgunaan data rekam medis pasien?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan data rekam medis pasien pada platform telemedicine di Indonesia.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).¹⁰ Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum kesehatan dan perlindungan data pribadi.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji berbagai literatur serta dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian.¹¹ Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan ketentuan hukum

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, p.13.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, p.133.

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, p.295.

yang berlaku kemudian dikaitkan dengan permasalahan perlindungan data rekam medis pasien dalam layanan telemedicine di Indonesia.¹² Melalui metode tersebut, penulis menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data pasien serta tanggung jawab hukum penyelenggara platform telemedicine dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data rekam medis pasien.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Data Rekam Medis Pasien dalam Penyelenggaraan Layanan Telemedicine di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, salah satunya melalui penggunaan layanan telemedicine. Telemedicine memungkinkan pasien memperoleh pelayanan kesehatan secara jarak jauh melalui media elektronik dan internet tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Dalam praktiknya, telemedicine melibatkan pertukaran data pribadi pasien, termasuk rekam medis elektronik yang berisi informasi kesehatan bersifat rahasia dan sensitif. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap data rekam medis pasien menjadi hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan layanan telemedicine di Indonesia.¹³

Rekam medis elektronik merupakan dokumen elektronik yang memuat identitas pasien, hasil pemeriksaan, riwayat pengobatan, tindakan medis, diagnosis dokter, hingga perkembangan kondisi kesehatan pasien. Dalam perspektif hukum kesehatan, rekam medis termasuk data pribadi spesifik yang wajib dilindungi karena berkaitan langsung dengan hak privasi pasien.¹⁴ Perlindungan terhadap data rekam medis pasien bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan, kerahasiaan dan kepastian hukum terhadap penggunaan data kesehatan pasien agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, p.167.

¹³ Abigail Prasetyo dan Dyah Hapsari Prananingrum, *Op.Cit.*.

¹⁴ Hendra, dkk., *E-Health Personal Data Protection in Indonesia*, Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, Vol.1, No.2 (2021).

Secara yuridis, perlindungan hukum terhadap data rekam medis pasien dalam layanan telemedicine telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan perlindungan terhadap hak pasien atas kerahasiaan kondisi kesehatannya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menegaskan bahwa data kesehatan termasuk kategori data pribadi yang bersifat spesifik dan wajib dilindungi secara khusus.¹⁵ Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap pengendali data wajib menjaga keamanan data pribadi dan bertanggung jawab apabila terjadi kebocoran data akibat kelalaian dalam pengelolaannya.

Perlindungan hukum terhadap rekam medis elektronik juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan dan ketersediaan data rekam medis elektronik pasien.¹⁶ Penyelenggara telemedicine wajib menerapkan sistem keamanan elektronik guna mencegah akses ilegal, pencurian data, maupun penyalahgunaan data pasien. Bentuk perlindungan hukum tersebut merupakan perlindungan preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak privasi pasien dalam layanan kesehatan digital.

Meskipun regulasi mengenai perlindungan data pasien telah diatur, dalam praktiknya masih sering terjadi kasus kebocoran data kesehatan di Indonesia. Salah satu kasus yang cukup menjadi perhatian publik adalah kebocoran data pasien Covid-19 pada tahun 2022 yang diduga melibatkan sekitar enam juta data pasien. Data yang bocor tersebut berisi nama pasien, hasil pemeriksaan laboratorium, hasil tes Covid-19, surat persetujuan isolasi, hingga informasi medis lainnya yang mana tersebar di internet.¹⁷

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi*, UU No.27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.196, TLN No.6820; Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU No.17 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.105, TLN No.6887.

¹⁶ Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

¹⁷ Aenun Nadiroh dan Sidi Ahyar Wiraguna, *Op.Cit.*, p.118.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa sistem keamanan data kesehatan di Indonesia masih memiliki kelemahan sehingga berpotensi mengancam hak privasi pasien.

Selain itu, kasus kebocoran data pada aplikasi eHAC atau Electronic Health Alert Card pada tahun 2021 juga menjadi salah satu contoh lemahnya perlindungan data kesehatan digital di Indonesia. Dalam kasus tersebut, sekitar 1,3 juta data pengguna dilaporkan mengalami kebocoran akibat lemahnya sistem keamanan aplikasi. Data yang bocor meliputi identitas pribadi, hasil tes PCR, nomor identitas, hingga informasi perjalanan pengguna.¹⁸ Kebocoran data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan platform kesehatan digital tanpa sistem keamanan yang memadai dapat menimbulkan risiko besar terhadap perlindungan hak privasi masyarakat.

Kasus lainnya adalah serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara pada tahun 2024 yang berdampak pada terganggunya berbagai layanan publik, termasuk layanan kesehatan digital. Berdasarkan pemberitaan media, serangan tersebut menyebabkan sejumlah data pelayanan publik tidak dapat diakses sementara waktu dan menunjukkan lemahnya sistem keamanan siber nasional dalam melindungi data elektronik masyarakat.¹⁹ Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa data rekam medis elektronik dalam sistem telemedicine juga memiliki potensi besar menjadi sasaran kejahatan siber apabila tidak dilindungi dengan sistem keamanan yang kuat.

Permasalahan perlindungan data pasien juga ditemukan dalam praktik telemedicine sehari-hari. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat penyelenggara layanan telemedicine yang belum menerapkan sistem keamanan data secara optimal, seperti penggunaan enkripsi data,

¹⁸ M. Farhan, dkk., *Pertanggungjawaban Penyedia Sistem Rekam Medis Elektronik terhadap Kebocoran Data Pasien*, Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Vol.1, No.3 (2024).

¹⁹ Rosy Dewi Arianti Saptoyo dan Kristian Erdianto, *Fakta Seputar Serangan Ransomware ke PDN*, diakses dari <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/07/03/100100882/fakta-seputar-serangan-ransomware-ke-pdn>, diakses pada 14 Mei 2026.

autentikasi ganda, maupun audit keamanan sistem yang secara berkala.²⁰

Selain itu, masih banyak tenaga kesehatan maupun penyelenggara platform digital yang kurang memahami pentingnya perlindungan data pribadi pasien sehingga meningkatkan risiko terjadinya kebocoran data akibat kelalaian manusia (human error).

Dalam perspektif hukum kesehatan, penyelenggara telemedicine memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga kerahasiaan rekam medis pasien. Tanggung jawab tersebut meliputi kewajiban menjaga keamanan sistem elektronik, memperoleh persetujuan pasien sebelum melakukan pengolahan data, serta memberikan pemberitahuan kepada pasien apabila terjadi kebocoran data pribadi.²¹ Apabila penyelenggara telemedicine lalai dalam melindungi data pasien hingga menimbulkan kerugian, maka dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain perlindungan secara preventif, perlindungan hukum terhadap data rekam medis pasien juga dilakukan melalui perlindungan represif, yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi pasien. Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pelaku penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda. Selain itu, pasien sebagai subjek data juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat kebocoran data kesehatan.²² Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap data rekam medis pasien tidak hanya berfungsi untuk mencegah pelanggaran, tetapi juga memberikan pemulihan hukum terhadap korban kebocoran data.

Selain berbagai bentuk perlindungan hukum tersebut, perlindungan data rekam medis pasien dalam layanan telemedicine juga berkaitan erat dengan prinsip informed consent atau persetujuan pasien terhadap penggunaan data pribadinya sendiri. Adapun dalam layanan telemedicine,

²⁰ Max Bonsapia dan Jumiran, *Op.Cit.*, p.263.

²¹ Najmah Annisa Arfah dan Hervina Pusptosari, *Op.Cit.*.

²² Nanik Widiastuti, dkk., *Penerapan Hukum terhadap Pencurian Data (Data Breach) Pasien di Rumah Sakit*, Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.5, No.2 (2025).

pasien umumnya diminta untuk menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi sebelum memperoleh pelayanan kesehatan. Namun, dalam praktiknya masih banyak pasien yang tidak memahami secara jelas mengenai penggunaan, penyimpanan, maupun pengelolaan data pribadi mereka oleh penyelenggara platform telemedicine. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan perlindungan hukum karena pasien sebagai pemilik data sering kali tidak mengetahui sejauh mana data kesehatannya digunakan atau dibagikan kepada pihak ketiga.²³

Menurut Astrid Paramitha Saepudin, perlindungan data pribadi pasien dalam layanan telemedicine merupakan bagian dari hak privasi pasien yang wajib dijamin oleh penyelenggara layanan kesehatan digital. Penyelenggara telemedicine berkewajiban memberikan informasi secara jelas mengenai mekanisme pengumpulan, penggunaan, penyimpanan dan akses terhadap data rekam medis pasien agar tercipta transparansi dan kepastian hukum. Selain itu, persetujuan pasien sebagai subjek data menjadi unsur penting dalam penggunaan layanan kesehatan digital, karena pasien memiliki hak untuk mengetahui serta mengendalikan penggunaan data pribadinya guna mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang.²⁴

Dalam sistem pelayanan kesehatan digital, perlindungan data rekam medis pasien harus didukung oleh penerapan keamanan teknologi informasi yang memadai. Pengelola layanan telemedicine wajib memastikan keamanan sistem elektronik melalui penggunaan enkripsi data, pengendalian akses, autentikasi pengguna, pemantauan sistem, serta audit keamanan secara berkala guna mencegah akses ilegal dan kebocoran data pasien. Hal tersebut penting karena rekam medis elektronik memuat data pribadi yang bersifat rahasia dan sensitif sehingga rentan terhadap berbagai ancaman siber, seperti tindakan peretasan, phishing, malware dan ransomware.

²³ Aidha Puteri Mustikasari, *Informed Consent dan Rekam Medis dalam Telemedicine di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol.8, No.2 (2020).

²⁴ Astrid Paramitha Saepudin, *Perlindungan Hukum Pengguna Aplikasi Alodokter terhadap Keabsahan Syarat dan Ketentuan Berserta Ulasan Google Ditinjau dari Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, 2024.

Oleh karena itu, penerapan sistem keamanan informasi yang kuat menjadi bagian penting dalam menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data kesehatan pasien dalam layanan telemedicine.²⁵

Permasalahan keamanan data kesehatan digital tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi isu global. Pada tahun 2024, terjadi kasus serangan siber terhadap sistem layanan kesehatan Change Healthcare di Amerika Serikat yang menyebabkan jutaan data pasien terdampak dan mengganggu pelayanan kesehatan nasional. Berdasarkan pemberitaan media internasional, serangan ransomware tersebut menyebabkan sistem pembayaran, rekam medis dan layanan farmasi mengalami gangguan besar selama beberapa minggu.²⁶ Kasus tersebut menunjukkan bahwa layanan kesehatan digital memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap serangan siber apabila tidak dilindungi dengan sistem keamanan yang memadai.

Dalam praktik layanan telemedicine di Indonesia, perlindungan data pribadi pasien masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik di bidang kesehatan serta belum optimalnya implementasi regulasi perlindungan data pribadi. Beberapa kasus kebocoran data kesehatan menunjukkan bahwa sistem keamanan dan tata kelola data pada layanan digital kesehatan masih memiliki banyak kelemahan. Selain itu, belum terbentuknya mekanisme pengawasan yang kuat dan terintegrasi menyebabkan perlindungan hukum terhadap data rekam medis pasien belum berjalan secara efektif. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data kesehatan pribadi dalam penggunaan layanan telemedicine.²⁷

Menurut Jeremy Reynold Manurung, Yulia Kusuma Wardani Selvia Oktaviana, Dianne Eka Rusmawati dan Siti Nurhasanah, terkait perlindungan hukum terhadap data pasien dalam layanan kesehatan digital memerlukan pengaturan yang terintegrasi antara regulasi kesehatan,

²⁵ Rita Puspita Sari, *Implementasi Keamanan Data Rekam Medis Elektronik*, diakses dari <https://ciso.or.id/berita/implementasi-keamanan-data-rekam-medis-elektronik>, diakses pada 1 Mei 2026.

²⁶ Zack Whittaker, *UnitedHealth Says Change Hackers Stole Health Data On 'Substantial Proportion Of People In America*, diakses dari <https://techcrunch.com/2024/04/22/unitedhealth-change-healthcare-hackers-substantial-proportion-americans/>, diakses pada 1 Mei 2026.

²⁷ Aenun Nadiroh dan Sidi Ahyar Wiraguna, *Op.Cit.*, p.313-320.

perlindungan data pribadi dan penyelenggaraan sistem elektronik agar tercipta kepastian hukum dalam praktik telemedicine di Indonesia. Penguatan regulasi tersebut juga harus diimbangi dengan peningkatan pemahaman dan literasi digital bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan serta keamanan data pribadi pasien dalam penggunaan layanan kesehatan berbasis digital. Dengan demikian, penyelenggaraan telemedicine dapat berjalan secara aman, efektif dan tetap menjamin hak privasi pasien sebagai subjek data.²⁸

Berdasarkan uraian tersebut, bentuk perlindungan hukum terhadap data rekam medis pasien dalam penyelenggaraan layanan telemedicine di Indonesia dilakukan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan regulasi, penerapan sistem keamanan data elektronik dan kewajiban menjaga kerahasiaan rekam medis pasien. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui pemberian sanksi hukum terhadap pihak yang melakukan penyalahgunaan atau kebocoran data pasien. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap data rekam medis pasien dalam penyelenggaraan telemedicine tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga memerlukan kesiapan teknologi, pengawasan pemerintah, kesadaran penyelenggara platform digital, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui penguatan sistem keamanan siber, peningkatan pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran data pribadi pasien agar hak privasi pasien dalam layanan telemedicine dapat terlindungi secara optimal.

2. Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Platform Telemedicine terhadap Kebocoran atau Penyalahgunaan Data Rekam Medis Pasien

Perkembangan telemedicine di Indonesia telah menciptakan transformasi besar dalam sistem pelayanan kesehatan berbasis digital.

²⁸ Jeremy Reynold Manurung, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Data Pasien dalam Transformasi Layanan Kesehatan Digital*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.1 (2026).

Telemedicine memungkinkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara jarak jauh melalui media elektronik dengan memanfaatkan internet dan teknologi komunikasi. Dalam praktiknya, layanan telemedicine melibatkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan distribusi data rekam medis pasien secara elektronik. Data rekam medis tersebut memuat identitas pasien, riwayat penyakit, hasil diagnosis, tindakan medis, resep obat, hingga kondisi kesehatan pasien yang bersifat rahasia dan pribadi. Oleh karena itu, penyelenggara platform telemedicine memiliki tanggung jawab hukum yang sangat besar dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data rekam medis pasien agar tidak terjadi kebocoran maupun penyalahgunaan data.²⁹

Dalam hukum kesehatan, rekam medis merupakan dokumen yang bersifat rahasia karena memuat identitas, riwayat pemeriksaan, diagnosis, tindakan medis dan kondisi kesehatan pasien. Oleh sebab itu, akses terhadap rekam medis hanya dapat diberikan kepada pihak tertentu berdasarkan persetujuan pasien atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap kerahasiaan rekam medis merupakan bagian dari perlindungan hak privasi pasien yang wajib dijamin oleh fasilitas pelayanan kesehatan maupun penyelenggara sistem elektronik di bidang kesehatan. Dalam era digital, data kesehatan termasuk kategori data pribadi spesifik yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi sehingga memerlukan sistem perlindungan yang lebih ketat. Apabila data rekam medis bocor atau disalahgunakan, maka dapat menimbulkan kerugian bagi pasien, baik berupa kerugian ekonomi, penyalahgunaan identitas, diskriminasi sosial, tekanan psikologis, maupun pelanggaran terhadap hak asasi dan martabat pasien. Oleh karena itu, pengamanan data kesehatan dalam layanan telemedicine harus dilakukan secara optimal melalui penerapan prinsip kerahasiaan, keamanan dan perlindungan data pribadi pasien.³⁰

²⁹ Gallant Akmal Triana, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Praktik Dokter dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Online (Telemedicine)*, Jurnal Kesehatan Tambusai, Vol.6, No.1 (2025).

³⁰ Hery Firmansyah dan Rinitami Njatrijani, *Perlindungan Hukum terhadap Kerahasiaan Data Medis Pasien dalam Pelayanan Kesehatan*, Diponegoro Law Journal, Vol.11, No.3 (2022), p.4-6.

Secara yuridis, tanggung jawab hukum penyelenggara platform telemedicine di Indonesia diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menegaskan bahwa setiap pengendali data pribadi wajib menjaga keamanan data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah, kebocoran data, akses ilegal dan penyalahgunaan data pribadi.³¹ Dalam ketentuan tersebut juga ditegaskan bahwa pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab terhadap perlindungan data pribadi yang berada dalam penguasaannya. Dengan demikian, penyelenggara platform telemedicine sebagai pengendali data pasien memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa data rekam medis pasien terlindungi secara aman.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak pasien atas kerahasiaan kondisi kesehatannya. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap pasien berhak memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya yang telah diberikan kepada tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan.³² Pengaturan mengenai rekam medis elektronik juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan dan ketersediaan rekam medis elektronik pasien. Oleh karena itu, penyelenggara platform telemedicine wajib menerapkan sistem keamanan elektronik yang memadai untuk melindungi data pasien dari ancaman kebocoran maupun serangan siber.

Tanggung jawab hukum penyelenggara platform telemedicine dapat dibedakan menjadi tanggung jawab administratif, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Dalam aspek administratif, penyelenggara telemedicine yang lalai dalam menjaga keamanan data pasien dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian sementara layanan,

³¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi*, UU No.27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.196, TLN No.6820.

³² Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU No.17 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.105, TLN No.6887.

hingga pencabutan izin operasional. Tanggung jawab administratif tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada penyelenggara sistem elektronik agar lebih berhati-hati dalam mengelola data pribadi pasien. Selanjutnya, dalam aspek perdata, pasien yang mengalami kerugian akibat kebocoran data rekam medis dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap penyelenggara platform telemedicine berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Penyelenggara telemedicine dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum apabila lalai menjaga keamanan sistem elektronik sehingga mengakibatkan kebocoran data pasien. Dalam konteks ini, pasien memiliki hak untuk menuntut pemulihan hak dan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya akibat penyalahgunaan data pribadi.

Selain tanggung jawab administratif dan perdata, penyelenggara platform telemedicine juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila kebocoran data pasien terjadi akibat kesengajaan atau kelalaian serius dalam menjaga keamanan sistem elektronik. Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dijelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum mengungkapkan atau menggunakan data pribadi milik orang lain dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda.³³ Oleh karena itu, penyelenggara telemedicine wajib menerapkan prinsip kehati-hatian serta standar keamanan siber yang tinggi dalam pengelolaan data rekam medis pasien.

Tanggung jawab hukum penyelenggara telemedicine dapat dilihat dari beberapa kasus kebocoran data kesehatan yang terjadi di Indonesia dalam rentang tahun 2022–2025. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah dugaan kebocoran data pengguna aplikasi PeduliLindungi pada tahun 2022. Berdasarkan pemberitaan media, peretas dengan nama Bjorka mengklaim telah memperoleh dan menyebarkan miliaran data yang diduga berasal dari sistem PeduliLindungi. Data yang bocor meliputi nama lengkap,

³³ CNN Indonesia, *BSSN Soal Kebocoran Data Diduga PeduliLindungi: Kami Masih Koordinasi*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221118094030-192-875395/bssn-soal-kebocoran-data-diduga-pedulilindungi-kami-masih-koordinasi?>, diakses pada 25 April 2026.

nomor telepon, alamat email, nomor induk kependudukan, hingga sertifikat vaksin pengguna.³⁴ Kebocoran data tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan data kesehatan digital di Indonesia masih memiliki kelemahan dalam menjaga keamanan data masyarakat.

Kasus ini memberi dampak yang sangat serius karena PeduliLindungi merupakan platform kesehatan digital yang digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia selama pandemi Covid-19. Kebocoran data dalam jumlah besar menunjukkan bahwa penyelenggara sistem elektronik belum sepenuhnya mampu menjamin keamanan data pengguna. Selain itu, lemahnya sistem keamanan juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan layanan kesehatan digital di Indonesia.

Kasus lainnya terjadi pada tahun 2024 ketika Pusat Data Nasional Sementara mengalami serangan ransomware yang mengakibatkan terganggunya berbagai layanan publik digital, termasuk layanan kesehatan elektronik. Berdasarkan pemberitaan media, serangan tersebut menyebabkan sejumlah sistem pelayanan publik tidak dapat diakses sementara waktu akibat data yang terenkripsi oleh pelaku ransomware. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ancaman kejahatan siber terhadap sistem elektronik pemerintah maupun layanan kesehatan digital semakin meningkat dan dapat berdampak langsung terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.

Selain itu, pada tahun 2025 situs PeduliLindungi kembali menjadi perhatian publik setelah dilaporkan mengalami peretasan dan diduga dialihkan menjadi situs ilegal. Peristiwa tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengelolaan keamanan sistem elektronik yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan data kesehatan masyarakat Indonesia.³⁵ Dalam perspektif hukum, penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan tetap aman meskipun layanan tersebut sudah tidak aktif digunakan secara operasional.

³⁴ CNN Indonesia, *Data PeduliLindungi Diduga Bocor dan Dijual di Forum Hacker*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221118094030-192-875395/bssn-soal-kebocoran-data-diduga-pedulilindungi-kami-masih-koordinasi?>, diakses pada 25 April 2026.

³⁵ Suara USU, *Pemerintah Lepas Tangan, Web Peduli Lindungi Diretas Menjadi Situs Judi Online*, diakses dari <https://suarausu.or.id/pemerintah-lepas-tangan-web-peduli-lindungi-diretas-menjadi-situs-judi-online/?>, diakses pada 25 April 2026.

Menurut penelitian Gallant Akmal Triana, Steffi Rifasa Tohir Suriaatmadja dan Ira Dewi Rachmadhiani, tanggung jawab penyelenggara telemedicine tidak hanya terbatas pada pemberian layanan kesehatan, tetapi juga meliputi kewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan data pasien sebagai bagian dari hak privasi pasien.³⁶ Penelitian lain juga menyebutkan bahwa lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia dipengaruhi oleh kurang optimalnya sistem keamanan teknologi informasi, lemahnya pengawasan pemerintah dan rendahnya kesadaran penyelenggara platform digital terhadap pentingnya perlindungan data pribadi pasien.

Penyelenggara sistem elektronik yang mengelola data pribadi wajib menerapkan prinsip perlindungan data pribadi melalui penerapan keamanan sistem, pembatasan akses, serta penggunaan data sesuai dengan tujuan pengumpulan data tersebut. Perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak privasi yang harus dijamin oleh penyelenggara layanan digital, termasuk dalam pelayanan kesehatan berbasis elektronik. Oleh karena itu, setiap pihak yang melakukan pengumpulan dan pengolahan data pribadi bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang.³⁷

Menurut Tri Eka Saputra, tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam layanan kesehatan digital harus dilaksanakan melalui penerapan prinsip keamanan dan perlindungan data pribadi pasien. Prinsip tersebut meliputi perlindungan kerahasiaan data pasien agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang, menjaga keutuhan dan keakuratan data rekam medis elektronik, serta menjamin ketersediaan data secara aman ketika dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Dengan demikian, penyelenggara layanan kesehatan digital wajib memastikan sistem elektronik yang digunakan memiliki standar keamanan yang memadai guna mencegah kebocoran maupun penyalahgunaan data pasien.³⁸

³⁶ Gallant Akmal Triana, dkk., *Op.Cit.*.

³⁷ Sinta Dewi Rosadi, *Urgensi Perlindungan Data Privasi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Veritas et Justitia, Vol.4, No.1 (2018), p.104-106.

³⁸ Tri Eka Saputra, *Penggunaan Rekam Medis Elektronik dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Keamanan Data Pribadi Pasien*, Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.13, No.2 (2024).

Dalam praktik penyelenggaraan layanan kesehatan digital, keamanan sistem elektronik menjadi faktor utama dalam perlindungan data rekam medis pasien. Lemahnya sistem keamanan jaringan, kurangnya pengawasan sistem elektronik, serta ancaman serangan siber dapat meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi pasien dalam rekam medis elektronik. mengalami pencurian, penyalahgunaan, maupun akses ilegal oleh pihak yang tidak berwenang.

Selain faktor teknologi, kebocoran data rekam medis pasien juga dapat terjadi akibat kelalaian sumber daya manusia dalam pengelolaan data kesehatan digital. Dalam beberapa kasus, tenaga kesehatan maupun pegawai penyelenggara platform telemedicine diketahui melakukan pelanggaran terhadap kerahasiaan data pasien dengan menyebarkan informasi kesehatan pasien tanpa izin.³⁹ Tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika profesi tenaga kesehatan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

Permasalahan tanggung jawab hukum penyelenggara platform telemedicine juga berkaitan erat dengan mekanisme pengawasan pemerintah terhadap penyelenggara sistem elektronik di bidang kesehatan. Dalam praktiknya, pengawasan terhadap keamanan data kesehatan digital di Indonesia masih dinilai belum optimal karena belum adanya standar keamanan siber yang seragam dan spesifik bagi seluruh penyelenggara telemedicine. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah dalam penanganan kasus kebocoran data pribadi menyebabkan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi sering kali berjalan lambat dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai bagi pasien sebagai subjek data. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam layanan telemedicine tidak hanya memerlukan tanggung jawab dari penyelenggara platform, tetapi juga membutuhkan sistem pengawasan pemerintah yang efektif serta regulasi teknis yang lebih komprehensif.⁴⁰

³⁹ Calvin Anthony Putra dkk., *Analisis Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terkait Potensi Kebocoran Data Rekam Medis Elektronik Akibat Cyber Crime*, Novum, Vol.9, No.2 (2022).

⁴⁰ Gunawan Widjaja, dkk., *Implementasi Perlindungan Data Pribadi Pasien dalam Layanan Telemedicine di Indonesia*, Jurnal Kesehatan dan Sains, Vol.2, No.1 (2024).

Kasus kebocoran data kesehatan digital yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan data pasien semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi informasi. Pada tahun 2023, misalnya, terjadi kasus dugaan kebocoran data pengguna layanan kesehatan digital yang diperjualbelikan melalui forum dark web. Berdasarkan pemberitaan media, data yang diperjualbelikan meliputi identitas pasien, nomor telepon, alamat email, serta riwayat pelayanan kesehatan pengguna aplikasi digital tertentu.⁴¹ Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa data kesehatan memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan siber.

Selain itu, pada tahun 2024 juga terjadi peningkatan kasus phishing dan pencurian data melalui aplikasi kesehatan palsu yang menyerupai platform telemedicine resmi. Berdasarkan laporan media, pelaku membuat aplikasi palsu untuk memperoleh data pribadi masyarakat, termasuk data kesehatan dan identitas pengguna.⁴² Kejahatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data rekam medis pasien tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga membutuhkan peningkatan literasi digital masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan kesehatan berbasis elektronik.

Penyelenggara platform telemedicine seharusnya menerapkan sistem manajemen keamanan informasi yang terintegrasi guna mengurangi risiko kebocoran data pasien. Selain itu, penyelenggara telemedicine juga harus menyediakan mekanisme penanganan insiden kebocoran data secara cepat dan transparan, termasuk kewajiban memberikan notifikasi kepada pasien apabila terjadi pelanggaran keamanan data pribadi. Langkah tersebut penting untuk memberikan perlindungan hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan digital.

Dengan demikian, tanggung jawab hukum penyelenggara platform telemedicine tidak hanya terbatas pada pemberian pelayanan kesehatan,

⁴¹ Ratna Komala, *Jejaring Wacana pada Debat Kebijakan Publik di DPR RI: Isu Perlindungan Data Pribadi*, Jurnal Komunikasi Global, Vol.13, No.1 (2024).

⁴² Rimbun, L. R., *Tantangan Keamanan Data dalam Telemedicine: Implikasi terhadap Privasi Pasien dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan Digital*, MAHESA: Malahayati Health Student Journal, Vol.4, No.11 (2024).

tetapi juga mencakup kewajiban menjaga keamanan, kerahasiaan dan integritas data rekam medis pasien. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem keamanan siber, peningkatan pengawasan pemerintah, penerapan standar keamanan elektronik yang lebih ketat, serta peningkatan kesadaran hukum bagi penyelenggara telemedicine agar perlindungan data rekam medis pasien dapat terlaksana secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

C. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap data rekam medis pasien dalam penyelenggaraan layanan telemedicine di Indonesia dilaksanakan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan regulasi yang meliputi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, yang mewajibkan penyelenggara telemedicine untuk menjaga keamanan, kerahasiaan dan keutuhan data rekam medis pasien melalui penerapan sistem keamanan elektronik yang memadai. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi administratif, perdata, maupun pidana terhadap pihak yang melakukan penyalahgunaan atau kebocoran data pasien. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain lemahnya pengawasan pemerintah, belum optimalnya penerapan sistem keamanan siber, serta rendahnya pemahaman masyarakat dan tenaga kesehatan mengenai pentingnya perlindungan data pribadi pasien dalam layanan kesehatan digital.

Penyelenggara platform telemedicine memiliki tanggung jawab hukum yang besar dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data rekam medis pasien, yang meliputi tanggung jawab administratif, perdata dan pidana. Berbagai kasus kebocoran data kesehatan yang terjadi di Indonesia, seperti kasus eHAC, PeduliLindungi, hingga serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara, membuktikan bahwasanya ancaman terhadap keamanan data kesehatan digital semakin nyata serta memerlukan respons hukum yang tegas.

Jo Shien Nie, Apriliyanti, Hansed Pither Lasa, Chandra Wahyu Haryo Susilo dan Syafrida

Perlindungan Data Rekam Medis Pasien dalam Layanan Telemedicine dan Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Platform di Indonesia

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui penguatan sistem keamanan siber, peningkatan pengawasan dan koordinasi antarlembaga pemerintah, penerapan standar keamanan elektronik yang lebih ketat, serta peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh pemangku kepentingan agar perlindungan data rekam medis pasien dalam layanan telemedicine dapat terlaksana secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

.

.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Publikasi

- Arfah, Najmah Annisa dan Hervina Puspitosari. *Perlindungan Hukum terhadap Data Pasien Telemedicine dalam Menerima Pelayanan Medis Berbasis Online*. Jurnal Fusion. Vol.3. No.7 (2023).
- Bonsapia, Max dan Jumiran. *Aspek Hukum Telemedicine di Indonesia*. The Juris: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.9. No.1 (2025).
- Farhan, M, dkk.. *Pertanggungjawaban Penyedia Sistem Rekam Medis Elektronik terhadap Kebocoran Data Pasien*. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik. Vol.1. No.3 (2024).
- Firmansyah, Hery dan Rinitami Njatrijani. *Perlindungan Hukum terhadap Kerahasiaan Data Medis Pasien dalam Pelayanan Kesehatan*. Diponegoro Law Journal. Vol.11. No.3 (2022).
- Hendra, dkk.. *E-Health Personal Data Protection in Indonesia*. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia. Vol.1. No.2 (2021).
- Komala, Ratna. *Jejaring Wacana pada Debat Kebijakan Publik di DPR RI: Isu Perlindungan Data Pribadi*. Jurnal Komunikasi Global. Vol.13. No.1 (2024).
- Machrus, Briant Rizqullah Irawan Al dan Budiarsih. *Perlindungan Hukum Pasien Telemedicine atas Kesalahan Medis dalam Pelayanan Kesehatan Online*. Research Journal of Social Science and Economics. Vol.5. No.1 (2022).
- Manurung, Jeremy Reynold, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Data Pasien dalam Transformasi Layanan Kesehatan Digital*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.1 (2026).
- Mustikasari, Aidha Puteri. *Informed Consent dan Rekam Medis dalam Telemedicine di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Vol.8. No.2 (2020).
- Nadiroh, Aenun dan Sidi Ahyar Wiraguna. *Analisis Yuridis Kebocoran Data di Layanan Kesehatan Digital: Studi Kasus Aplikasi Telemedicine di Indonesia*. Media Hukum Indonesia. Vol.2. No.6 (2025).
- Prasetyo, Abigail dan Dyah Hapsari Prananingrum. *Disrupsi Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine: Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab Hukum Pasien dan Dokter*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.6. No.2 (2022).
- Putra, Calvin Anthony dan Muhammad Ali Masnun. *Analisis Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terkait Potensi Kebocoran Data Rekam Medis Elektronik Akibat Cyber Crime*. Novum: Jurnal Hukum. Vol.9. No.2 (2022).

Jo Shien Nie, Apriliyanti, Hansed Pither Lasa, Chandra Wahyu Haryo Susilo dan Syafrida

Perlindungan Data Rekam Medis Pasien dalam Layanan Telemedicine dan Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Platform di Indonesia

- Rosadi, Sinta Dewi. *Urgensi Perlindungan Data Privasi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*. Veritas et Justitia. Vol.4. No.1 (2018),
- Saputra, Tri Eka. *Penggunaan Rekam Medis Elektronik dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Keamanan Data Pribadi Pasien*. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.13. No.2 (2024).
- Sukertayasa, I Made Alit dan A.A. Gde Putra Arjawa. *Perlindungan Hukum Pasien dalam Layanan Konsultasi Kesehatan Online di Indonesia*. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia. Vol.3. No.2 (2023).
- Triana, Gallant Akmal, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Praktik Dokter dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Online (Telemedicine)*. Jurnal Kesehatan Tambusai. Vol.6. No.1 (2025).
- Widiastuti, Nanik, dkk.. *Penerapan Hukum terhadap Pencurian Data (Data Breach) Pasien di Rumah Sakit*. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.5. No.2 (2025).
- Widjaja, Gunawan, dkk.. *Implementasi Perlindungan Data Pribadi Pasien dalam Layanan Telemedicine di Indonesia*. Jurnal Kesehatan dan Sains. Vol.2. No.1 (2024).

Karya Ilmiah

- Saepudin, Astrid Paramitha. 2024. *Perlindungan Hukum Pengguna Aplikasi Alodokter terhadap Keabsahan Syarat dan Ketentuan Berserta Ulasan Google Ditinjau dari Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Skripsi. Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Website

- CNN Indonesia. *BSSN Soal Kebocoran Data Diduga PeduliLindungi: Kami Masih Koordinasi*. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221118094030-192-875395/bssn-soal-kebocoran-data-diduga-pedulilindungi-kami-masih-koordinasi?>. diakses pada 25 April 2026.
- CNN Indonesia. *Data PeduliLindungi Diduga Bocor dan Dijual di Forum Hacker*. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221118094030-192-875395/bssn-soal-kebocoran-data-diduga-pedulilindungi-kami-masih-koordinasi?>. diakses pada 25 April 2026.
- Saptoyo, Rosy Dewi Arianti dan Kristian Erdianto. *Fakta Seputar Serangan Ransomware ke PDN*. diakses dari <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/07/03/100100882/fakta-seputar-serangan-ransomware-ke-pdn>. diakses pada 14 Mei 2026.
- Sari, Rita Puspita. *Implementasi Keamanan Data Rekam Medis Elektronik*. diakses dari <https://ciso.or.id/berita/implementasi-keamanan-data-rekam-medis-elektronik>. diakses pada 1 Mei 2026.
- Suara USU. *Pemerintah Lepas Tangan, Web Peduli Lindungi Diretas Menjadi Situs Judi Online*. diakses dari <https://suarausu.or.id/pemerintah-lepas-tangan-web-peduli-lindungi-diretas-menjadi-situs-judi-online/?>. diakses pada 25 April 2026.

Whittaker, Zack. *UnitedHealth Says Change Hackers Stole Health Data On 'Substantial Proportion Of People In America*. diakses dari <https://techcrunch.com/2024/04/22/unitedhealth-change-healthcare-hackers-substantial-proportion-americans/>. diakses pada 1 Mei 2026.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.